



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2021.

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut :
1. Pengarah :
menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
 2. Ketua :
menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
 3. Sekretaris :
Membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan mengelola dokumen SPIP.
 4. Koordinator Bidang :
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang SPIP yang diampu.
 5. Anggota :
mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP pada masing-masing bidang.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 46/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SURAKARTA
 NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan dalam dinas	Kedudukan dalam Satgas		
1	2	3	4		
I	Pengarah				
	1	Nurul Sutarti	Ketua KPU Kota Ska	Pengarah	
	2	Puji Kusmarti	Anggota KPU Kota Ska	Pengarah	
	3	Kajad Pamuji Joko Waskito	Anggota KPU Kota Ska	Pengarah	
	4	Suryo Baruno	Anggota KPU Kota Ska	Pengarah	
	5	Bambang Christanto	Anggota KPU Kota Ska	Pengarah	
II	Pelaksana				
	1	Tanto Winurdin	Sekretaris KPU Kota Ska	Ketua	
	2	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum	Sekretaris	
	A	Bidang Pengendalian Lingkungan			
		1	Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Umum	Koordinator
		2	Noviyati	Staf Pelaksana pada Subbag Umum	anggota
	3	Ana Rustiana	Staf Pelaksana pada Subbag Umum	anggota	
	B	Bidang Penilaian Resiko			
		1	Eko Budianto	Kasubbag Program & Data	Koordinator
		2	Djayanti Poetria Handayaningsih	Staf Pelaksana pada Subbag Program & Data	Anggota
	C	Bidang Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi			
		1	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis & Hupmas	Koordinator
	2	Andreas Ari Satrio	Staf Pelaksana pada Subbag Teknis & Hupmas	Anggota	

No	Nama	Jabatan dalam dinas	Kedudukan dalam Satgas	
1	2	3	4	
	D	Bidang Pemantauan Pengendalian Intern		
	1	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum	Koordinator
	2	Rachmad Panji Sidarto	Staf Pelaksana pada Subbag Hukum	anggota
	3	Oinike Sinaga	Staf Pelaksana pada Subbag Hukum	Anggota

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

